

# **PENGARUH PENINGKATAN *COVERAGE LIMIT* TERHADAP PENGAMBILAN RISIKO BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA TAHUN 2007-2018**



## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

**Oleh:**  
**Noviana Dewi**  
**2014110007**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
**BANDUNG**  
**2019**

# **THE IMPACT OF INCREASING COVERAGE LIMIT ON RISK-TAKING BEHAVIOUR OF COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA PERIOD 2007-2018**



## **UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete part of the requirements for  
Bachelor's Degree in Economics

**By**  
**Noviana Dewi**  
**2014110007**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**  
**FACULTY OF ECONOMICS**  
**PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS**  
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
**BANDUNG**  
**201**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENINGKATAN *COVERAGE LIMIT*  
TERHADAP PENGAMBILAN RISIKO BANK UMUM  
KONVENSIONAL DI INDONESIA TAHUN 2007-2018**

Oleh:

Noviana Dewi

2014110007

Bandung, Juli 2019

Ketua Program Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D.

Pembimbing,

Dr. Miryam B. L. Wijaya

Ko-pembimbing,

Dr. Franciscus Haryanto, SE., MM

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Noviana Dewi  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 November 1996  
NPM : 2014110007  
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan  
Jenis Naskah : Skripsi

## JUDUL

Pengaruh Peningkatan *Coverage Limit* Terhadap Pengambilan Risiko Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2007-2018

Pembimbing : Dr. Miryam L. Wijaya  
Ko-pembimbing : Dr. Fransiscus Haryanto, S.E., M.M.

## MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:  
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 200

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Juli 2019

Pembuat pernyataan :

  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
(Noviana Dewi)

## ABSTRAK

*Penjaminan simpanan dapat menjadi kebijakan yang optimal dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun penjaminan simpanan dengan fitur full coverage dapat menimbulkan moral hazard. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan menerapkan fitur penjaminan simpanan terbatas (coverage limit). Pada Maret 2006 coverage limit di Indonesia telah mengalami peningkatan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Peningkatan tersebut dapat memengaruhi pengambilan risiko bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peningkatan coverage limit terhadap pengambilan risiko bank dengan menggunakan sampel 37 bank umum konvensional di Indonesia dari tahun 2007-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah TSLS (Two Stage Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkat coverage limit, semakin besar LDR. Peningkatan coverage limit memengaruhi peningkatan deposit karena kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap perbankan. Peningkatan deposit yang dihimpun bank memengaruhi kredit yang disalurkan sehingga bank semakin berani dalam pengambilan risiko. Studi mengenai pengambilan risiko bank ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pengambilan risiko sebagai respon bank atas adanya perubahan coverage limit.*

**Kata Kunci:** *penjaminan simpanan, coverage limit, pengambilan risiko bank.*

## ABSTRACT

*Deposit guarantees can be an optimal policy in maintaining public trust on banks, but deposit guarantees with full coverage features can induce moral hazard. This can be dealt with by implementing a limited deposit guarantee feature. In March 2006, coverage limits in Indonesia have increased from Rp. 100 million to Rp. 2 billion. This increase can affect the bank's risk taking. This study aims to analyze the effect of increasing coverage limits on bank risk taking by using a sample of 37 conventional commercial banks in Indonesia from 2007-2018. The analysis technique used is TSLS (Two Stage Least Square). The results showed that increasing on coverage limit lead the greater LDR. Increased coverage limits affect the increase in deposits due to greater public trust in banks. The increase in deposits collected by banks influences the credit disbursed so that banks are increasingly bold in risk takers. This study on bank risk taking is expected to enhance understanding of risk taking as a bank's response to changes in coverage limits.*

**Keywords:** *deposit insurance, coverage limit, bank risk-taking.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, kekuatan, kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Peningkatan Coverage Limit Terhadap Pengambilan Risiko Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2007-2018**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Topik ini menarik bagi penulis karena kebijakan penjaminan simpanan merupakan kebijakan yang optimal dalam menjaga simpanan masyarakat dan menjaga perbankan dari terjadinya *rush* yang dapat menyebabkan kegagalan perbankan dan memicu krisis ekonomi. Dengan terjaganya simpanan di bank maka bank tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan membiayai sektor-sektor ekonomi yang dapat menopang kebutuhan hidup kita sehari-hari.

Selain itu, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Miryam L. Wijaya dan Bapak Franciscus Haryanto, S.E., MM. selaku dosen pembimbing dan ko-pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu, tenaga, saran, motivasi, dan segala bentuk dukungan yang tulus dan berharga bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D., dan Bpk Charvin Lim, S.E., M.Sc selaku dosen penguji, terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis yang tidak pernah pernah berhenti selalu menyemangati penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Begitu juga kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan 2014 selama masa perkuliahan, khususnya Geng EMK (Nidia, Cecil, Nauli, Tara, Opi, Jessica, Regina), teman-teman seperjuangan skripsi yaitu Lizzy dan Sarah yang selalu ada untuk membantu penulis mendapatkan berbagai informasi selama mengerjakan skripsi, dan teman penulis khususnya Gideon Dwi Pamungkas yang selalu setia setiap hari mengingatkan untuk mengerjakan skripsi dan selalu mendukung penulis disaat sedih maupun keadaan terpuruk. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua dengan kebaikan yang lebih.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.4 Kerangka Pemikiran .....	4
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Bank.....	8
2.2 Penjaminan Simpanan .....	9
2.2.1 Fitur Penjaminan Simpanan.....	10
2.2.2 <i>Moral Hazard</i> .....	10
2.3 Risiko Bank.....	11
2.4 <i>Coverage Limit</i> terhadap Pengambilan Risiko .....	11
3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	14
3.1 Metode Penelitian.....	14
3.1.1 Data Penelitian .....	14
3.1.2 Teknik Pengolahan Data .....	15
3.1.3 Model Penelitian .....	17
3.2 Objek Penelitian .....	18
3.2.1 Variabel Dependen.....	18
3.2.2. Variabel Instrumen .....	19
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	23
4.1.1 Uji Multikolinearitas.....	23
4.1.2 Uji Heterokedastisitas.....	23
4.2 Hasil Pengolahan Data .....	24
4.3 Pembahasan .....	25
5. PENUTUP.....	28
5.1 Kesimpulan.....	28



5.2 Saran .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	30
LAMPIRAN 1 – HASIL UJI ASUMSI KLASIK.....	A-1
LAMPIRAN 2 – HASIL ESTIMASI .....	A-3
LAMPIRAN 3 – DAFTAR BANK .....	A-4
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	A-6

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Coverage Limit</i> .....	3
Gambar 2. Kerangka Pemikiran .....	6
Gambar 3. <i>Deposit</i> Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode: 2007Q1-2018Q4 (Miliar Rupiah).....	18
Gambar 4. <i>Loan to Deposit</i> Bank Umum Konvensional Periode: 2007Q1-2018Q4 (Persen).....	19
Gambar 5. <i>Rata-rata Coverage Limit 37</i> Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2006-2008 (Miliar Rupiah) .....	20
Gambar 6. <i>Capital Adequacy Ratio</i> Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode: 2007Q1-2018Q4 (Persen).....	21
Gambar 7. Total Aset dan Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode: 2007Q1-2018Q4 (Miliar Rupiah) .....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel Penelitian .....	14
Tabel 2. <i>Order Condition</i> .....	16
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas.....	23
Tabel 4. Hasil Regresi 2SLS Persamaan 1 dan Persamaan 2.....	25

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank adalah unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat, sehingga kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Di sisi lain, dalam menjalankan aktivitasnya, bank dihadapkan pada berbagai macam risiko. Menurut Matthews dan Thompson (2008), risiko umum yang dihadapi oleh bank dalam aktivitasnya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat suku bunga. Namun, bank perlu mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar, dapat berpotensi mengganggu kegiatan intermediasi bank karena hilangnya kepercayaan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kegagalan perbankan. Kegagalan perbankan merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di berbagai negara. Oleh sebab itu, penting untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

Terdapat upaya regulator dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat yaitu dengan menerapkan penjaminan simpanan. Penjaminan simpanan merupakan suatu kebijakan yang ditujukan untuk melindungi para nasabah bank dari kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar kembali kewajiban saat jatuh tempo (Martin, 2006). Menurut Sitompul (2014), adanya penjaminan simpanan ini dapat mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual, dan sistem perbankan secara keseluruhan. Begitu juga menurut Schich (2008), depositor perlu dilindungi karena aset yang dimilikinya berperan penting dalam memastikan intermediasi keuangan perbankan tetap berjalan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan suatu perlindungan bagi depositor guna meyakinkan depositor berkaitan dengan keamanan simpanannya, sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.


Menurut Diamond dan Dybvig (1993), penjaminan simpanan merupakan kebijakan yang optimal dalam menjaga penarikan simpanan secara besar-besaran (*rush*). Dengan dijaminnya simpanan di bank oleh pihak penjamin, tidak ada alasan bagi nasabah untuk melakukan penarikan yang didasari kepanikan. Disisi lain, bank yang menjadi anggota penjaminan simpanan memperoleh manfaat berupa peningkatan *deposit* yang dihimpun dari masyarakat (Chernykh & Cole, 2011). Adanya peningkatan *deposit* dapat berdampak pada pengambilan risiko bank. Keeley (1990) menyanggah

Diamond dan Dybvig (1983) dengan mengatakan bahwa penerapan penjaminan simpanan dapat mendorong bank dalam mengambil risiko yang berlebihan dan akan semakin berdampak buruk jika menerapkan desain fitur dengan *coverage* yang tinggi dan dibiayai oleh pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh Demirguc Kunt dan Detragiache (2000) yang menemukan bahwa di negara-negara yang memiliki tingkat *coverage* yang tinggi, risiko krisis perbankan semakin tinggi karena lebih banyak ditemukan praktek *moral hazard* oleh perbankan.

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan penjaminan simpanan eksplisit (*blanket guarantee*) pada tahun 1998 s/d 2005. *Blanket guarantee* merupakan jaminan yang diberikan pemerintah tanpa batasan jumlah *deposit* nasabah di bank. Pemberlakuan *blanket guarantee* tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun disisi lain jaminan tanpa batas tersebut juga menimbulkan *moral hazard* pada pihak bank yang tidak terdorong untuk melakukan usahanya secara *prudent*. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan dari penerapan *blanket guarantee* maka, pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diberlakukan terhitung sejak tanggal 22 September 2005. Setiap bank wajib menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan *blanket guarantee* berubah menjadi *limited guarantee* dengan fitur *Coverage Limit* dan *bank-funding based* dengan *flat-rate premium* sebesar 0,1% dari total *Deposit*. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (2015), perubahan tersebut didasari oleh adanya anggapan bahwa penerapan *blanket guarantee* telah memicu *moral hazard*. LPS dibentuk atas dasar keinginan untuk mengurangi *moral hazard* yang ikut hadir bersamaan dengan penerapan *blanket guarantee*.

Menurut McCoy (2007) yang meneliti hambatan dalam mengatasi *moral hazard* pada lembaga penjamin simpanan menyimpulkan bahwa terdapat skema dalam mengontrol *moral hazard* salah satunya dengan penetapan *coverage limit* melalui skema penjaminan simpanan terbatas (*limited guarantee*). McCoy (2007) menambahkan bahwa *coverage limit* ini merupakan teknik umum yang biasa digunakan perusahaan asuransi untuk mengendalikan risiko. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menerapkan penjaminan simpanan juga turut melakukan perubahan fitur penjaminan simpanan dari *full coverage* menjadi *coverage limit*.

**Gambar 1. Coverage Limit**



**Sumber : LPS (diolah)**

Pentahapan nilai simpanan yang dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU LPS, dilakukan sebagai transisi dari *blanket guarantee* dan dimaksudkan untuk memberi kesempatan nasabah yang ingin menyesuaikan jumlah simpanan yang dijamin. Besaran *coverage* ditetapkan mulai dari Rp 5 miliar, menjadi Rp 1 miliar, dan pada akhirnya Rp 100 juta. Menurut *International Association of Deposit Insurers* (2012) perlu dipastikan juga bahwa transisi dari *blanket guarantee* ke *limited coverage* berjalan efektif. Namun, pada Oktober 2008, *coverage* mengalami peningkatan yang cukup drastis dari semula sebesar Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar bahkan sampai sekarang. Peningkatan *coverage limit* tersebut berpotensi mempengaruhi pengambilan risiko oleh bank. Begitu juga menurut Gan dan Wang (2010) yang menyatakan bahwa besarnya *coverage* dari lembaga penjamin simpanan dapat menentukan perilaku bank dalam mengambil risiko.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penjaminan simpanan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi simpanan dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar kembali kewajiban saat jatuh tempo. Disatu sisi penjaminan simpanan dapat berpotensi meningkatkan kepercayaan depositor, namun disisi lain dapat memberikan insentif terhadap bank untuk mengambil risiko yang lebih tinggi. Salah satu upaya regulator dalam meminimalisir pengambilan risiko bank yaitu dengan menerapkan fitur *coverage limit*. Namun pada Oktober 2008, LPS meningkatkan *coverage*-nya menjadi Rp 2 miliar. Peningkatan *coverage limit* tersebut dapat memiliki dampak terhadap pengambilan risiko bank.

Menurut Cooper & Ross (2002), disaat krisis pihak penjamin meningkatkan *coverage* yang diberikan untuk sementara waktu dengan tujuan mempertahankan kepercayaan publik. Disaat dampak krisis sudah mulai mereda pihak penjamin dapat menurunkan kembali tingkat *coverage* secara bertahap. Menetapkan tingkat *coverage* merupakan salah satu tantangan dalam membuat sistem penjaminan simpanan yang efektif. Di satu sisi, semakin tinggi tingkat *coverage* akan semakin mendorong perbankan untuk melakukan *moral hazard*. Di sisi lain, tingkat *coverage* yang terlalu rendah dianggap kurang efektif dalam memastikan kepercayaan depositor sehingga, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *bank run*.

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penjaminan simpanan melalui fitur *coverage limit* dapat menjadi kebijakan yang optimal dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mengurangi *moral hazard* bank dalam pengambilan risiko. Akan tetapi, peningkatan *coverage limit* dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar memiliki dampak terhadap pengambilan risiko bank. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menemukan pengaruh peningkatan *coverage limit* terhadap pengambilan risiko bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2007-2018. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh peningkatan *coverage limit* terhadap pengambilan risiko oleh bank. Selain itu, studi mengenai pengambilan risiko bank ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai pengambilan risiko sebagai respon bank atas adanya perubahan *coverage limit*.

### 1.4 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari *surplus unit* dan menyalurkannya ke *deficit unit*. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank perlu mengambil risiko untuk mendapat keuntungan namun, pengambilan risiko yang berlebihan dapat mengganggu kegiatan intermediasi bank karena hilangnya kepercayaan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kegagalan perbankan. Salah satu upaya regulator untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat adalah dengan menerapkan penjaminan simpanan. Dengan adanya penjaminan simpanan, masyarakat dapat merasa simpanannya aman dan bank dapat tetap menjalankan fungsi intermediasinya.

Di sisi lain, pandangan Demirguc-Kunt dan Detragiache (1998) mengatakan bahwa penerapan *blanket guarantee* merupakan salah satu penyebab krisis perbankan sebagai akibat dari pertumbuhan kredit yang tinggi. Khan dan Dewan (2011) juga menemukan bahwa probabilitas krisis perbankan meningkat saat fitur penjaminan

simpanan didesain secara tidak efisien, yaitu *government-funding based*, dan memiliki tingkat *coverage* yang tinggi. Selain itu, Demirguc-Kunt dan Detragiache (2000) juga menemukan bahwa pengambilan risiko bank dari penerapan penjaminan simpanan ini dipicu oleh desain fitur penjaminan simpanan. Terdapat desain fitur tertentu yang jika diterapkan akan semakin memicu *moral hazard*. Dengan kata lain, implikasi penjaminan simpanan terhadap pengambilan risiko bank juga dapat dipengaruhi oleh fitur penjaminan simpanan yang diterapkan.

Menurut Krugman (2009), *moral hazard* merupakan kemungkinan dimana pihak yang terlindungi dari konsekuensi negatif atas pengambilan risiko merasa terdorong untuk mengambil risiko yang lebih tinggi atau menjadi lebih tidak hati-hati. Dalam hal ini, bank akan terdorong untuk terlibat dalam penyaluran *high risk-high return asset*. Hadirnya penjaminan simpanan diinterpretasikan sebagai insentif bagi bank umum untuk meningkatkan pengambilan risiko dalam rangka memperoleh profit yang lebih tinggi. Bank akan cenderung mengabaikan kepentingan depositor karena terlepas dari tanggungjawab untuk membayar kembali simpanan jika penyaluran *high risk-high return asset* yang dilakukan tersebut tidak berhasil menghasilkan pendapatan.

Menurut Schich (2008), salah satu cara yang digunakan regulator untuk meminimalisir unsur *moral hazard* tanpa harus mengeliminasi penjaminan simpanan sepenuhnya adalah dengan mengimplementasikan *coverage* yang terbatas atau dengan menetapkan *coverage limit*. Namun dalam praktiknya, LPS meningkatkan *coverage limit* dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Peningkatan tersebut dapat memengaruhi *deposit* yang dihimpun bank. Semakin tingginya *coverage limit* dapat membuat depositor dan calon depositor semakin percaya dalam menyimpan dananya di bank baik dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito, akan meningkatkan jumlah *deposit* bank. *Deposit* merupakan sumber utama yang digunakan oleh bank untuk dapat menyalurkan kredit, sehingga jumlah *deposit* yang meningkat akan membuat potensi bank untuk menyalurkan kreditnya meningkat sehingga bank semakin berani dalam pengambilan risiko.

Pengambilan risiko dalam penelitian ini diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Besarnya LDR menggambarkan besarnya peluang suatu bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Dendawijaya (2003) semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* sebuah bank, maka semakin tinggi pula peluang risiko kredit bermasalah yang akan dihadapi bank. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan *deposit* pada suatu bank, akan membawa konsekuensi bank menghadapi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung. Begitu juga menurut Hidayati (2015) semakin besar rasio LDR, maka semakin besar pula probabilitas bank mengalami




kondisi bermasalah karena bank tidak mampu mengendalikan kredit yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa LDR dapat digunakan sebagai *bank risk-taking* karena penyaluran kredit merupakan keputusan bank.

Salah satu upaya yang dilakukan bank untuk meminimalisir dampak dari risiko tersebut adalah dengan memenuhi kewajibannya dalam hal kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang harus dimiliki oleh suatu bank. Menurut Furlong (1992), CAR digunakan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya risiko kredit. CAR diduga memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko karena semakin banyak dana yang dicadangkan, maka dana yang dapat dialihkan menjadi kredit akan semakin sedikit. Berbeda dengan penelitian Utari et al (2012) yang menunjukkan bahwa kewajiban modal minimum bank tidak memengaruhi penyaluran kredit di Indonesia karena dapat dimungkinkan bank-bank selama periode pengamatan memiliki modal yang cukup stabil.

Pengambilan risiko dipengaruhi oleh ukuran bank. Indikator yang digunakan untuk mencerminkan ukuran bank yaitu *total asset*. *Total asset* yang besar mencerminkan semakin besar ukuran sebuah bank (Naceur, 2003 dalam Ayadi dan Ellouze, 2015). Hal ini disebabkan karena kapasitas kredit yang dapat diberikan bank menjadi lebih besar. Dengan begitu potensi peningkatan kredit yang disalurkan bank dapat meningkat. Adanya potensi peningkatan kredit yang disalurkan bank tidak lepas dari risiko kredit yang dihadapi bank. Hal ini didukung juga oleh Haan dan Poghosyan (2011) dimana semakin besar ukuran suatu bank, semakin besar pengambilan risiko yang dilakukan oleh bank.

**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *coverage limit* yang meningkat tidak langsung berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank yang ditunjukkan pada

Gambar 2. Dapat dilihat bahwa *coverage limit* berpengaruh terhadap potensi peningkatan deposit di bank, variabel independen yang digunakan adalah *coverage*, sedangkan variabel dependennya adalah *deposit*. Setelah itu, variabel *deposit* bank mempengaruhi pengambilan risiko bank, variabel independen yang digunakan adalah *deposit*, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pengambilan risiko bank dengan *proxy* LDR.